



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Imam Bonjol No. 36, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman bpkpd.anambas@gmail.com, Pos-el bpkpd.anambas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
19. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);
20. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 15.a Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (Renja) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025;
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana Diktum Pertama adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan capaian Renstra;
2. Menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
3. Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi serta dampak terhadap pencapaian Misi Visi Kepala Daaerah selanjutnya tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
4. Melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diperoleh hasil musrenbang tahun 2025;
5. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2025.

KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

KELIMA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 01 Februari 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,**



RINALDI, S.Pi

Pembina Utama Muda
NIP 19701122 200212 1 003

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Anambas;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 12 Tahun 2024
Tanggal : 01 Februari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	RINALDI, S.Pi	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendaptan Daerah	Ketua
2	MATARI YASINULLAH HASIBUAN, S.IP., MPA	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendaptan Daerah	Sekretaris
3	BAKHTIAR, SE	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
4	JONI USMAN, SE	Kepala Bidang Pengelolaan BMD	Anggota
5	WAN HAVID ADRIS, SMB.,MAB	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
6	YOSSIE SEPRIANI HUTAPEA, SH	Kepala Bidang Pengelolaan PAD	Anggota
7	NOVERMAN, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
8	POPPY LESTARI, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	MAYANINGSIH, S.I.P	Perencana Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 01 Februari 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,**


RINALDI, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP 19701122 200212 1 003